

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

AJI MUH. LUTHFI

18 0303 0088

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Muh. Luthfi
NIM : 18 0303 0088
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2022
Yang membuat pernyataan



Aji Muh. Luthfi

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara yang ditulis oleh Aji Muh. Luthfi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0088, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 25 November 2022 bertepatan pada 1 Jumadil Awal 1444, telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 8 Juni 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. | g (Ketua Sidan) |  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | dang (Sekretaris Si) |  |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I |  |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II |  |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I |  |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II |  |


Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S .Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.A g.
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Santosa** dan Ibunda **Naharyati** tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis, dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku Penguji I dan II yang telah memberikan banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai fakultas syariah IAIN Palopo secara umum, dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.


9. Kepada Drs. H. Nurul Haq, M.H selaku kepala kantor Kementerian Agama Luwu Utara beserta Ahmad Syafi'ie, S.T selaku kepala UPZ kantor Kementerian Agama Luwu Utara dan seluruh Karyawan Kantor Kementerian Agama Luwu Utara yang tidak sempat saya tuliskan satu persatu.
10. Saudara-saudara saya Budianto dan Rudi Firmansyah beserta keluarga atas doa, dukungan, dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis.
11. Sahabat saya Alfin Astian S.H. yang mendahului saya wisuda dan Irwansyah Maulana S.H. Vina Nahara S.H, Ecce Jumsa S.H, Ismawati S.H, Tira S.H, Putri Basri S.H, yang selalu membantu, saling memberi dukungan, motivasi serta masukan untuk bisa mendapat gelar hingga wisuda bersama.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus teman-teman Kelas C yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan studi.
13. Teman-teman dan senior di Fraksi Kontrakan Sontoloyo, terkhusus kepada kakanda Nirpan S.H, Al-Ma`ruf Hidayat S.H, Wahyudi S.H, Ayyub Latif Hanna S.H dan saudara seperjuangan Ansal Hidmi, S.H, Andre Frastian, S.H, Alwi Jaya S.H, Abdul Rezkyanto, S.H, Akil Alaktur S.H, Muh. Irawan S.H, Jasril S.H, Andi Zul S.H, yang saling bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.

14. Teman-teman Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah Periode 2021/2022, terkhusus kepada ketua umum Muh. Walfadli S.H, dan Dania S.H, Hamdani S.H, Nurul Kurnia S.H, yang telah memberi dukungan-dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Demisioner Pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020/2021, terkhusus ketua umum kakanda Nirpan, S.H, Al-Maruf Hidayat S.H, Tri Ambarwati S.H Susi Rasmiyati S.H, yang telah memotivasi dan semangat serta masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat Sahabat PMII, terkhusus ketua komisariat sahabat Rafika, sahabat Ilawati dan sahabat angkatan 58 lainnya yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga selama kuliah.
17. Adinda Dela Salsabila yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi
18. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 18 November 2022

Penulis,


Aji Muh Luthfi
NIM: 18 0303 0088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَامَ : ramâ

يَامُتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ لِطِفْلِ رَاوِدَاتِ : rawḍah al-aṭfāl

مَدِينَةُ الْفَيْدِ: *al-madīnah al-fāḍilah*

حِكْمَةٌ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجْوَانَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُومًا : *nu'ima*

أَعُوذُ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

أَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

أَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

شَمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَةٌ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

فَلْسَافَةٌ : *Al-falsafah*

بِلَادٌ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَامُرٌ : *ta'murūna*

أَنْوَاءٌ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

زُجْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

الله : *dīnullāh*

ب : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

ﷻ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Fokus Penelitian	44
G. Definisi Istilah.....	45
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Penerapan Zakat Profesi di Dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama	51
C. Urgensi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA..... 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 103.....	3
Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 60.....	15
Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 34.....	21
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah : 267	22
Kutipan Ayat QS.Al-An'am : 141	22
Kutipan Ayat QS.Al-Baqarah : 43	23
Kutipan Ayat QS.An-Nur : 56	24
Kutipan Ayat QS.At-Taubah : 103.....	63



DAFTAR HADIS

Hadis tentang penegasan hukum wajib membayar zakat..... 24



DAFTAR TABEL

Tabel contoh perhitungan zakat profesi periode pertahun	38
Tabel jumlah PNS Kementerian Agama Luwu Utara menurut jenis kelamin .	48
Tabel jumlah PNS Kementerian Agama Luwu Utara menurut Agama	48
Tabel jumlah PNS Kementerian Agama Luwu Utara menurut golongan kepangkatan.....	48
Tabel daftar <i>muzakki</i> Kementerian Agama Luwu Utara.....	53
Tabel daftar <i>infaq</i> Kementerian Agama Luwu Utara.....	56
Tabel jumlah dana zakat dan infaq Kementerian Agama Luwu Utara sepanjang tahun 2020.....	59
Tabel jumlah dana zakat dan infaq Kementerian Agama Luwu Utara sepanjang tahun 2021	59
Tabel jumlah dana zakat dan infaq Kementerian Agama Luwu Utara sepanjang tahun 2022.....	60
Tabel cara penghitungan zakat profesi dalam Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir.....	39
Gambar Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Luwu Utara	49



DAFTAR ISTILAH



<i>Zakat</i>	: bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan.
Profesi	: Jenis pekerjaan yang menuntut pendidikan dan keahlian khusus.
Zakat profesi	: Zakat yang dikeluarkan dari pendapatan pekerjaan yang tidak melanggar syariah dan telah mencapai <i>nishab</i> .
<i>Nishab</i>	: Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
<i>Muzakki</i>	: Orang yang dikenai kewajiban membayar zakat.
<i>Mustahik</i>	: Orang yang menerima zakat.
<i>Haul</i>	: Waktu penyimpanan harta yang dimiliki biasanya disimpan dalam satu tahun.
<i>Infaq</i>	: Upaya mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat.
ASN	: Aparatur Sipil Negara.
PNS	: Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRAK

Aji Muh. Luthfi 2022, *Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara*. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan zakat profesi di lingkungan kantor Kementerian Agama Luwu Utara dan untuk mengetahui urgensi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, ada tiga jenis pendekatan yang digunakan yaitu normatif, yuridis dan sosiologis, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian diberi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : *Pertama*, Penerapan zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara rutin dilakukan setiap bulannya dengan cara dipotong langsung dari gaji yang diterima setiap bulannya apabila mencapai Rp.3.900.000 wajib membayar zakat profesi. Namun belum memberikan data secara transparan mengenai tunjangan kinerja. Selain itu tingkat pemahaman pegawai Kementerian Agama Luwu Utara terhadap zakat profesi masih sangat beragam ditandai dengan variasi jawaban, hal ini juga memperlihatkan adanya persoalan di seputar sosialisasi tentang zakat profesi, maka UPZ seharusnya lebih pro aktif dalam mensosialisasikan pentingnya zakat produktif. *Kedua*, urgensi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara yaitu : pengumpulan zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara dilakukan berdasarkan surat edaran bupati luwu utara nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019, tetapi dalam realisasinya belum sesuai dengan surat edaran bupati poin ke 6. Untuk penyaluran zakat profesi UPZ Kementerian Agama Luwu Utara memberikan hasil pengumpulan zakat profesi kepada pihak BAZNAS sebesar Rp.8.000.000 setiap bulannya, yang bersumber dari total dana zakat profesi sebesar Rp.6.853.275 dan dibulatkan dengan dana infaq sebesar Rp.1.146.725 dan menyisahkan dana infaq sebesar Rp.1.948.275 untuk dikelola pihak UPZ yang cakupan peruntukannya meliputi; fakir miskin, proposal, termasuk proposal bantuan penyelesaian studi karena pelajar atau mahasiswa termasuk dalam kategori *Fi Sabilillah*.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat Profesi, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Aji Muh. Luthfi 2022, *The Implementation of Professional Zakat at the office of the Ministry of Religion in North Luwu*. Thesis Sharia economic law faculty of Sharia the State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muh. Darwis and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses the Implementation of Professional Zakat in Ministry Offices Religion of North Luwu. This study aims to explain how application of professional zakat in the office environment of the Ministry of Religion of North Luwu and to know the urgency of the collection and distribution of professional zakat in the office of the Ministry of Religion of North Luwu.

The type of research used is field research using qualitative data analysis methods; there are three approaches: normative, juridical, and sociological. Data collection techniques use techniques of observation, interview, and documentation, there two; thereof data used, namely primary data and secondary data, and data analysis; antiques used are techniques of qualitative descriptive data analysis, namely analyzing data by reducing data, presenting the data, and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the information that has been obtained in the form description of a logical sentence, then given a conclusion.

The results of this study indicate that: First, the application of professional zakat in the environment of the Office of the Ministry of Religion of North Luwu Regency is routinely carried out every month by deducting directly from the salary received each month if it reaches IDR 3,900,000 it is obligatory to pay professional zakat. However, it needs to provide transparent data regarding performance allowances. Besides that, the level of understanding of employees of the Ministry of Religion of North Luwu towards zakat professions still needs to be more diverse, marked by variations in answers; this, too, shows that there are problems around the socialization of professional zakat. UPZ should be more proactive in socializing the importance of zakat productivity. Second, the urgency of collecting and distributing professional zakat in the office of The Ministry of Religion of North Luwu, namely: a collection of professional zakat in the office of The Ministry of Religion of North Luwu is carried out based on a circular letter from the Luwu regent north number: 03/BAZ.LU/IV/2019 is not by the Circular of the Regent point 6. For the distribution of zakat for the Ministry of UPZ profession Religion of North Luwu provides the results of professional zakat collection to parties BAZNAS of IDR 8,000,000 per month, which is sourced from the total funds' professional zakat of IDR 6,853,275 and rounded off with an infaq fund of IDR 1,146,725 and set aside infaq funds of IDR1,948,275 to be managed the UPZ whose scope of designation includes; poor, proposal, including study completion assistance proposals due to students or students, included in the Fi Sabilillah category.

Keywords : Implementation , Zakat Profession, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan peran BAZNAS sebagai lembaga yang diberikan kewenangan mengelola zakat berskala nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS memiliki peran, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pengumpulan zakat, kemudian pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹

Zakat, sebagai rukun Islam keempat, adalah salahsatu komponen utama dalam agama Islam yang berperan sebagai distributor aliran kekayaan dari *the have* yang diartikan sebagai *Muzakki*, ke tangan *the have not* atau disini diartikan sebagai *Mustahik* dan Badan Amil Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk mengelola zakat tersebut dan diharap mampu menciptakan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.² Salahsatu yang menjadi tugas Badan Amil Zakat yaitu mengelola zakat profesi.

Zakat profesi adalah salah satu fenomena baru dalam fiqh (hukum Islam). Al Qur'an dan As-Sunnah, sehingga hanya sedikit yang membahas aturan hukum tentang zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti, Imam Syafi'i danyang lainnya belum secara spesifik menjelaskan dalam kitab-kitab mereka

¹Efri Syamsul Bahri, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat, Al Maal : Journal of Islamics and Banking, No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020, 165

²Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun I, No.2 Maret 2011, 197

tentang zakat profesi, terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW., dan pada masa-masa imam mujtahid berikutnya menjadi sebab terbatasnya penjelasan mengenai zakat profesi.

Munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu belum mendapat ruang yang cukup, menjadikan zakat profesi hanya sedikit fiqh klasik yang membahasnya.³ Sedangkan istilah zakat profesi baru dipopulerkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fiqh *al-Zakah*.⁴ Zakat profesi yang dimaksud oleh Al-Qardhawi dikategorikan sebagai kasb *al-amal wa al-mihn al-hurrah* yang menghasilkan *al-Mal al-Mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai syari'at agama).

Dengan konsep *al-Mal al-Mustafad* tersebut, Al-Qardhawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu: *pertama, kasb al-amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, honorarium seperti pegawai, pegawai negeri sipil, tentara, polri, dan semacamnya); *kedua, al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, contohnya seorang dokter, insinyur, advokat, seniman dan lain sebagainya). Jenis-jenis kekayaan diatas, menurut Al-Qardhawi wajib dikenai zakat profesi jika memenuhi *nishab* dan *haul*.⁵

³ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 2009), 104

⁴ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam", *Human Falah*: Volume 1. No. 1 Januari-Juni 2014, 63

⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19

Seperti diketahui bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jika dilihat isi kandungannya, maka ada ayat-ayat dan hadis yang menerangkan hukum dengan jelas yang tidak perlu untuk dilakukan penafsiran lain, ada juga yang hanya secara implisit mengatur pokok-pokok hukum atau garis besarnya saja, yang masih memerlukan penjelasan, penafsiran dan penjabaran secara rinci. Oleh karena itu, keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan bahwa dalil tersebut berlaku khusus. Jika terjadi demikian maka harus diutamakan yang khusus daripada yang umum.⁶ Sehingga berpegang kepada keumuman dalil yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, seperti firman Allah Swt., dalam surat at-Taubah : 103:

ذٰلِكَ مِمَّا اَنْزَلْنَا
 خُرُوجًا مِّنْ اٰمَارَاتِ
 مَّا يَلْعَلُ
 مِمَّا يَلْعَلُ
 وَصَلَّىٰ
 وَصَلَّىٰ
 وَصَلَّىٰ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah/9:103).⁷

Demikian juga hadis Rasulullah Saw., yang berbunyi:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
 حَقَّ حَقِّكَ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ
 لِمَا لَكَ مِنْ اَمْرِىْ
 رُبَّ اَمْرِ لَكَ مِنْ اَمْرِىْ
 وَ
 مَدَّ يَدَيْكَ لِيْ
 مِمَّا بَعْدَكَ

Artinya:

⁶ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 53

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 203.



“Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).⁸

Al- ‘Allamah Al-Utsaimin dalam *Majmu’ Rasa’il* (18/178) berkata:

“Tentang zakat gaji bulanan profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya, sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya” .

“Karena di antara wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurnanya haul” .⁹

Dari sisi realitas, zakat profesi terlaksana di Masamba khususnya di kantor Kementerian Agama Kab. Luwu-Utara. Namun ketentuan penerapan zakat profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kab. Luwu Utara masih memerlukan mekanisme atau sistem yang tepat, hal ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan dimana masih ada kecenderungan kalangan ASN yang belum memahami tentang seperti apa itu zakat profesi, bagaimana tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dari itu peneliti akan menjadikan objek penelitian untuk skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara.”

B. Rumusan Masalah

⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 32.

⁹ Al-‘Allamah Al-Utsaimin, *Majmu’ Rasai’ il* (18/178)

1. Bagaimana bentuk implementasi zakat profesi di dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Luwu Utara?
2. Bagaimana urgensi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk implementasi zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Luwu Utara
2. Untuk menjelaskan urgensi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak yang meneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sama.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis untuk mampu menerapkan apa yang menjadi disiplin ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang implementasi zakat di sebuah instansi dan sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengumpulan zakat dalam sebuah instansi sampai pada tahap penyalurannya sehingga dapat terorganisir dengan baik.



BAB II KAJIAN

TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang implementasi zakat profesi bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dita Larasati pada skripsi Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro), 2020.¹⁰ pada penelitian ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pegawai negeri sipil dalam menunaikan zakat profesi di lingkungan dinas komunikasi dan informatika kota Metro, yang mana hasil penelitiannya disimpulkan bahwa sudah ada pegawai yang memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi.

Persamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dita Larasati dengan peneliti yang sekarang lakukan adalah fokus penelitiannya yang membahas tentang zakat profesi pada sebuah institusi, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Anisa Dita Larasati yaitu

¹⁰ Anisa Dita Larasati, *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*, (mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2020

mendapatkan data melalui beberapa hasil wawancara, karena lebih fokus terhadap kesadaran pegawai untuk melaksanakan zakat profesi sedangkan yang dilakukan peneliti sekarang fokus kepada pengumpulan dan penyaluran zakat profesi.

2. Penelitian lain dilakukan oleh Nur Findriasih dengan skripsi yang berjudul *Potensi Zakat Profesi di Kota Palangka Raya (Telaah Terhadap Empat Subjek Profesi)*, 2020.¹¹ Yang menjadi fokus di penelitian ini adalah apasaja profesi yang layak dikenakan zakat profesi di kota Palangka Raya dan bagaimana potensi zakatnya. Dari hasil penelitian ini profesi di kota Palangka Raya yang layak sebagai objek zakat, dilihat dari lama waktu bekerja atas profesinya yang telah mencapai minimal haul 1 dan penghasilan yang memenuhi nishab zakat dan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang gambaran mengenai pemungutan zakat pada sebuah profesi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jika di penelitian ini hanya menggambarkan secara singkat potongan zakat profesi di kota Palangka Raya, di penelitian yang penulis lakukan sekarang ini lebih menfokuskan penelitian mendalam pada sebuah instansi.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bahrini dengan skripsi yang berjudul *Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*, 2018.¹² Pada penelitian ini terfokus kepada pemahaman

¹¹ Nur Findriasih, *Potensi Zakat Profesi di Kota Plangkaraya (Telaah Terhadap Empat Subjek Profesi)*, (mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya), 2020

¹² Bahrini, *Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*, (mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Parepare), 2018

masyarakat Tammerodo mengenai apa itu zakat profesi dan bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat, dan hasil yang didapatkan adalah berdasarkan penelitian di lapangan bahwa tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat profesi begitu bervariasi dan dalam pengamalannya juga belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh ulama kontemporer.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai implementasi atau pengamalan zakat profesi pada suatu objek penelitian dan seberapa efisien penerapannya. Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis yang saat ini terfokus kepada bagaimana efektifitas pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan Bahrini lebih terfokus pada pengamalan dan pengetahuan masyarakat mengenai zakat profesi di Tammerodo, Kabupaten Majene.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini memiliki kajian yang hampir mirip dengan topik-topik tertentu. Akan tetapi, pada penelitian ini lebih terfokus kepada efektifitas pengumpulan hingga penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara.

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi, zakat berarti *nama'* yang artinya *kesuburan, Barakah* yang artinya keberkatan, *Thaharah* berarti kesucian dan juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan.¹³ Dari pengertian tersebut zakat diartikan sebagai : *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Maka dari itu dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹⁴

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa secara terminologi zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹⁵ Menurut fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam *syara'*.¹⁶

¹³ Prof. Dr.Tgk, M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), 3

¹⁴Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 34-35

¹⁵Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013), 5

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 20

b. Prinsip Zakat

Sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, setiap harta tidak harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur diantaranya yaitu:

1) Prinsip Kepercayaan Keagamaan (*Faith*)

Bahwa setiap muslim yang membayarkan zakat meyakini pembayarannya itu merupakan salah satu bentuk ketaatan dan keyakinan dari sisi keagamaannya. Sehingga apabila belum melunasi zakat, maka akan merasa ibadahnya belum sepenuhnya sempurna.

2) Prinsip Pemerataan (*Equity*)

Keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil dan merata penerimaannya terhadap kekayaan yang telah diberikan Allah Swt., kepada umat manusia.

3) Prinsip Produktifitas (*Productivity*) dan Kematangan,

Menekankan bahwa zakat wajib dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah cukup nishabnya atau lewat waktu satu tahun atau *haul*, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan.

4) Prinsip Nalar (*Reason*) dan Kebebasan (*Freedom*)

Zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohani, yang memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan umum. Oleh karena itu, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa, dan

5) Prinsip Etika (*Ethic*) dan Kewajaran

Menyatakan bahwa zakat tidak semena-mena bisa ditarik tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan itu.¹⁷

c. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Untuk Harta Yang Dizakati

Tidak semua orang yang menganut agama Islam wajib dikenakan hukum menunaikan zakat (*muzakki*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut ulama adalah:

1) *Muslim*

Adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua *muslim* wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.

2) Merdeka

Artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.

3) Berakal

Membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya jika orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 20-21

4) *Baligh*

Selain daripada zakat fitrah, setiap muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat mal) berbeda halnya dengan zakat fitrah hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.¹⁸

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

1) Harta Telah Mencapai *Nishabnya*

Yang dimaksud adalah *nishab* yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kekayaan seseorang dan telah ditentukan kadarnya, yang diwajibkan yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5 % saja. Misalnya: seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 80.000.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 700.000 maka nisabnya sebesar $(85 \text{ g} \times \text{Rp. } 700.000) = \text{Rp. } 59.500.000$. Maka zakatnya sebesar: $\text{Rp. } 80.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.000.000$

2) Harta Yang Dimiliki Sepenuhnya

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik ini. Apakah yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri ataukah harta milik yang hak pengelolaannya masih berada ditangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli.

¹⁸ Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana,2010), 7-8.

3) Harta Sudah Sampai Setahun (*Haul*)

Menurut hitungan bulan *Qamariah*. Maka dari itu jika harta yang telah mencapai *nishab* berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.

4) Harta Bukan Merupakan Hasil Utang.

5) Harta Yang Akan Dizakati Melebihi Kebutuhan Pokok

Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kekurangan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan utang.¹⁹

6) Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Merupakan Harta Yang Berkembang.

Dari penjelasan diatas, jika seorang hakim mendapatkan honorariumnya misal 8.000.000/bulan, dan itu telah mencapai *nishab*, maka dari itu dia wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya sebesar 2,5%. Sebaliknya, jika seorang pegawai yang bergaji 1.000.000/bulan, dan itu belum mencapai *nishab*, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat penghasilannya gugur karena belum mencapai *nishab*, akan tetapi dia dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya sesuai pada kemampuan dan keikhlasannya.²⁰

d. Unsur-Unsur Zakat

1) *Muzakki*

Pengertian sederhana *muzakki* ialah orang yang wajib mengerjakan zakat. Para ulama setuju bahwa kewajiban menjalankan

¹⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Pres, 2011), 14-17.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), 98

zakat itu dibebankan kepada orang Islam yang memenuhi syarat, yaitu: baligh, berakal, merdeka, dan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.²¹

2) *Mustahik* (Penerima Zakat)

Mustahik al-zakat adalah golongan orang-orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.

3) Harta Yang Dizakatkan

Ada harta yang dikeluarkan oleh *Muzakki* untuk kemudian di zakatkan. dalam al-Quran ada beberapa macam harta yang dimaksud, jika dirinci adalah sebagai berikut: Emas dan perak, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), harta perdagangan, hewan ternak, barang temuan dan barang tambang.²²

e. Subjek Zakat

Subjek zakat atau siapa saja yang dimaksud berhak menerima zakat ini, dijelaskan dengan tegas dalam QS at-Taubah : 60.

لَا تُؤْتُوا زَكَاتَ اللَّهِ لِلرِّبَاةِ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي كَسَبْنَ فِي رِيبٍ لَّيْسَ لَهُنَّ حِسَابٌ وَجِئْنَ بِهَا عَلَى الْكُلُوبِ
 وَأَمْوَالٌ حَرَامَةٌ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ
 كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ
 كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ كَالَّذِينَ يَأْتُواكَ بِبَنَاتٍ فَزَكَاةُهُنَّ

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan*

²¹ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), 113

²² Dr.H. Ah. Fathonih, M. Ag. *The Zakat Way*. (Jakarta: Ihyaaut Tauhid,2009), 95-96

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah/9:60).²³

Para ulama menyebutkan delapan *ashnaf* (delapan macam), diantaranya sebagai berikut :

1) Fakir

Faqir atau fakir dalam bahasa Indonesia sering dianggap sama dengan miskin, bahkan sering disandingkan dengan kata fakir miskin. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengelohan kata bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata tersebut dalam satu kata. Fakir adalah orang yang membutuhkan pertolongan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2) Miskin

al-Miskin berasal dari kata *as-sukun*. Maksudnya disini adalah diam, tenang, tentram, karena *qana'ah* dan sabar. Jadi miskin dapat diartikan juga sebagai orang yang perlu ditolong, tidak memintaminta, tidak berusaha untuk mencari pertolongan, tetapi ia tetap berlaku tenang dan tidak terlalu memikirkan keadaan, karena kemiskinannya.

3) 'Amil Zakat

Asalnya dari kata "*amila ya'mahu 'amalan*". Yang artinya beramal dan bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka '*amil*' adalah seseorang yang bekerja mengurus zakat, yang terdiri dari

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 196

pengumpul, distributor, pencatat, penjaga dan penggembala hewan zakat. Jelas dan tidak banyak perbedaan pendapat, karena *'amil* adalah petugas perzakatan. Hanya saja perlu diketahui bahwa hak *'amil* itu bukan karena fakir atau miskin. Hal tersebut harus dibedakan, karena bisa jadi para *'amil* tersebut adalah orang-orang yang mampu berzakat.²⁴

4) *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya terhadap Islam. Atau mereka yang ingin memantapkan hatinya untuk Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

5) *Riqab* (Budak)

Riqab atau budak adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh surah at-Taubah ayat 60 “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *Riqab* atau perbudakan”. Golongan ini termasuk golongan budak yang telah diberi janji untuk dilepaskan dari tuannya jika ia dapat membayar pada jumlah tertentu dan termasuk pula budak yang sama sekali belum dijanjikan untuk dimerdekakan dari tuannya

6) *Gharimin* (Orang Yang Berhutang)

Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang, tidak dapat membayar dan melunasi hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk

²⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2014), 194

kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kepentingan sendiri, kepentingan bersama yang lain, maupun kepentingan umum, seperti mendamaikan persengketaan, memakmurkan masjid, melayani tamu, membuat jalan dan lain-lain. Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, yang boleh meminta hak ini, jika mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin dan tidak sanggup lagi membayarnya. Adapun yang berhutang karena kemaslahatan umum maka ia boleh meminta bagian ini untuk membayar hutangnya, untuk mendamaikan orang yang berselisih.

7) *Sabilillah*

Sabil ialah jalan, *sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun amal, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Swt., Diantara ahli ilmu, ada yang menyamakan *sabilillah* dengan perang. Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang memiliki kemampuan tetapi dalam suatu perjalanan dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah Swt., Boleh juga dimaksudkan dengan *ibnu sabil*.

Termasuk juga mereka yang tidak mempunyai rumah atau menjadi gelandangan di jalan raya, tidak tentu tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah untuk hidupnya. Orang yang baru hendak melakukan sebuah perjalanan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan *ibnu sabil*, sebab belum dalam perjalanan, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam lingkungan ahli keluarganya. Demikianlah penetapan menurut Izzuddin ibn Abdissalam.²⁵

f. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:

1) Zakat *Fitrah*

Zakat *fitrah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik dari bayi yang baru lahir hingga orang tua pada saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat ini biasanya berbentuk makanan pokok seperti beras, sagu, jagung dan makanan pokok lainnya. Besaran dari zakat *fitrah* ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi, pembayaran zakat *fitrah* biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok menyesuaikan pada daerah yang akan dilakukan zakat.

Zakat *fitrah* dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Allah Swt., karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat *fitrah* juga

²⁵ Prof. Dr.Tgk, M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), 163

berfungsi untuk membersihkan dosa yang telah dilakukan selama seseorang melakukan puasa ramadhan.

2) Zakat *Maal*

Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk badan hukum) yang wajib untuk di keluarkan kepada golongan tertentu, setelah mencapai jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu.²⁶

g. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam buku *Fiqih al-Islam Wa 'Adillatuhu* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu :

1) Zakat Emas, Perak, Uang Emas dan Uang Perak

Zakat emas, perak, uang emas dan uang perak dipandang sebagai benda yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam barang atau pernak pernik, terutama emas untuk kaum wanita disamping dibuat untuk perhiasan yang digunakan sehari-hari seperti, anting-anting, kalung, gelang, cincin dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan rumah tangga, seperti ukir ukiran, bejana, souvenir dan lainnya.

Mengenai emas dan perak jika dimiliki oleh seseorang dan telah sampai nishabnya maka harus dikenakan zakatnya. selain itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan *nishab* uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib

²⁶ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai *nishab*, telah berumur satu tahun, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak *nishabnya* 595 gr dan zakatnya 2,5%.²⁷

Di dalam Al-Quran juga membahas tentang zakat berupa emas dan perak yaitu pada surah QS. At-Taubah : 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنْهُ فَهُمْ يُؤْتُونَ
 نَارًا أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنْهُ فَهُمْ يُؤْتُونَ
 نَارًا أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنْهُ فَهُمْ يُؤْتُونَ
 نَارًا أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنْهُ فَهُمْ يُؤْتُونَ
 نَارًا أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (QS. At-Taubah/9:34).²⁸

2) Zakat Barang Tambang Hasil Tambang Emas dan Hasil Tambang Perak

Apabila sampai satu *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak menunggu sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.

3) Zakat Perdagangan Harta Yang Dapat Berkembang

Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib

²⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 21.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 192.



dizakati apabila telah mencapai *haul* (satu tahun). *Nishab* zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85 gr dan zakatnya 2,5%. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga membahas mengenai zakat berupa hasil usaha seperti pada QS. Al-Baqarah : 267

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 مَا لَكُمْ لَمَّا بُدِعْتُمُوهَا تَعْرِفُونَهَا وَلَا خَبْرَ بِهَا
 وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهَا حِجَابٌ وَلَا حِجَابٌ عَلَيْهَا
 فَذُكِّرْتُم بَٰلِغًا فَسَٰعٍ لَّيْلًا فَذُكِّرْتُمْ
 وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُغَيِّرُ
 مَا وَدَّعَ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah/2:267).²⁹

4) Zakat Hasil Tanaman

Zakat pertanian berkaitan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi *nishab* zakat. *Nishab* dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diari dengan irigasi. Didalam Al-Quran juga membahas tentang zakat berupa hasil pertanian yaitu pada surah QS. Al-An’am : 141

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 مَا لَكُمْ لَمَّا بُدِعْتُمُوهَا تَعْرِفُونَهَا وَلَا خَبْرَ بِهَا
 وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهَا حِجَابٌ وَلَا حِجَابٌ عَلَيْهَا
 فَذُكِّرْتُم بَٰلِغًا فَسَٰعٍ لَّيْلًا فَذُكِّرْتُمْ
 وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُغَيِّرُ
 مَا وَدَّعَ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

مِ اِبْرٰهٖمَ

ن ن

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ لَمُؤْمِنِينَ

ل

ن

صَلِّ اَوْ وُضِعَ الرَّاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ح لَوْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ

45. ²⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018),



Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beranekaragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am/6:141).³⁰

5) Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati itu hanya ada tiga jenis, diantaranya yaitu: unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika:

- a) sudah memenuhi *nishab*. yaitu, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba.
- b) telah mencapai satu tahun (*haul*).
- c) digembalakan.
- d) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.

h. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Quran

Hukum menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran dan berkali-kali menyebutkan tentang zakat, salah satunya pada :

- a) QS. Al-Baqarah ayat 43 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْلُوْا اَمْوَالِكُمْ اَلْوَلْوَالَيْنَ
بَيْنَكُمْ سَلٰمًا ۗ ذٰلِكَ اَتَمُّ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
وَالْحَقُّ ۗ

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018),

Terjemahnya:

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk". (QS. Al-Baqarah/2:43).³¹

b) QS. An-Nur ayat 56 :

لَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا بِهِ حُنُبًا أَوْ نُبُوًّا أَوْ كُفْرًا بِآيَاتِنَا أَوْ كُفْرًا بِرُسُلِنَا يُرِيدُ لِيُكْفِرَ بِنُورِنَا أَوْ لِيُكْفِرَ بِرُكُوعِهِمْ وَسَبَّحَ رُبُّنَا

Terjemahnya:

"Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati". (QS. An-Nur/24:56).³²

2) Hadis

Terdapat pula hadis Rasulullah Saw., yang menegaskan hukum wajib membayar zakat seperti berikut:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِ بِزَكَاةٍ فَهُوَ كَمَا كَانَتْ مَدِينَةٌ قَبْلَهُ»

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

رواه ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مدينته من مدائن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجزها بغير زكاة فهو كمن دخلها قبله

Artinya:

"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat

lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang

7 ³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018),
357 ³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018),



*kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Abu Daud).*³³

3) Undang-Undang

UU No. 23 Tahun 2011, adalah bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur tentang ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun poin penting yang menjadi inti UU No. 23 Tahun 2011 antara lain, tentang asas, tujuan pengelolaan zakat dan lain-lain. Tentang asas pengelolaan zakat terdapat pada pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a) Syariat Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian hukum
- f) Terintegrasi, dan
- g) Akuntabilitas

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

³³ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1584, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), 465.

- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, salah satu isi dan materi dari UU No. 23 Tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli, adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) Uang dan surat berharga lainnya;
- c) Perniagaan;
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e) Peternakan dan perikanan;
- f) Pertambangan;
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa; dan
- i) *Rikaz*³⁴

Dalam konteks tersebut memberi pengertian bahwa keberadaan zakat profesi dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridis.

- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 rabi'ul akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, menetapkan :

³⁴ Muhammad Aziz dan Sholikah, “Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam”, Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014, 197-198

- a) Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nishab* dan *haul*.
- b) Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
- c) Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infaq* atau *shadaqah*.
- d) *Infaq* dan *shadaqah* yang diatur pungutannya oleh *Ulil Amri*, untuk kepentingan tersebut diatas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.³⁵

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam buku III kompilasi hukum ekonomi syariah tentang zakat dan hibah, bab 1 Pasal 668 ayat 2 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima.³⁶

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam sebuah jabatan tertentu yang mendeskripsikan sebuah kompetensi (pengetahuan,

³⁵ Direktorat pemberdayaan zakat wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *himpunan fatwa MUI tentang zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 1-5

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 189

sikap dan keterampilan) tertentu yang pastinya diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.³⁷

Secara terminologi Arab, zakat penghasilan atau zakat profesi lebih dikenal dengan istilah *zakatu kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yusuf al-Qardhawi secara terperinci mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha yang dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan yang bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, yang mendapatkan upah, gaji, atau honorarium.³⁸

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sama saja dengan zakat penghasilan. Oleh karena itu, zakat profesi hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan upah dan mencapai *nishab*, maka wajib bagi orang tersebut untuk membayar zakat.³⁹

Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 668 ayat 3 yang berbunyi zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan mendatangkan hasil atau upah yang relatif banyak

³⁷ Babun Suharto. *Zakat Untuk Pendidikan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 41

³⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 113

³⁹ Noor Aflah. *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2009), 108

dengan cara yang baik, melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak⁴⁰.

Dari definisi tersebut ada poin-poin yang perlu digaris bawahi sehubungan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usaha yang halal
- 2) Menghasilkan uang yang relatif banyak
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa :

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

Kategori pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti :

- 1) Pendapatan dari hasil bekerja pada sebuah instansi, baik di instansi pemerintahan (pegawai negeri sipil) maupun instansi swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif mendapatkan penghasilan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
- 2) Pendapatan dari hasil kerja profesional baik pada bidang pendidikan, keterampilan maupun kejuruan tertentu, dimana pekerja mengandalkan

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 189

kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, advokat, musisi, penceramah dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti berapa pendapatan pada setiap periode tertentu.⁴¹

b. Zakat Profesi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku ke III bab 3 pasal 678 berbunyi yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum dilanjutkan pasal 679 yang berbunyi:

- 1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- 2) Besarnya *nishab* sama dengan besarnya *nishab* pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.

c. Sejarah Zakat Profesi

Pada zaman sekarang adalah menemukan hukum pasti “harta penghasilan” itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil pencarian, profesi, dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada “harta penghasilan” tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat “hasil penghasilan” tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya yang di dalamnya terdapat “harta penghasilan” itu mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak, maka perhitungan tahunnya

⁴¹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 79

disamakan dengan perdagangan dan produksi binatang ternak, maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induk-induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Berbeda dengan “harta penghasilan” dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya dobel zakat, yang dalam perpajakan dinamakan “Tumpang Tindih Pajak”.⁴²

Penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan, sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan , dengan tangan,

⁴² Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 462

ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad SAW bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang berhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.”⁴³

“Dan karena Islam mempunyai ajaran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu *12 Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajibzakat dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, mazhab hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya

⁴³ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 460

dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.”

Ketentuan setahun ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dari sahabat Nabi SAW salahsatunya yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib yaitu “Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, oleh Ibnu Wahab, oleh Jarir bin Hazim, yang lain mengatakan dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dzamra dan Haris A‘war, dari Ali bin Abi Thalib r.a., dari Nabi Muhammad SAW. Bila engkau mempunyai dua ratus *dirham* dan sudah mencapai waktu setahun, maka zakatnya adalah 5 (lima) dirham, dan tidak ada suatu kewajiban zakat yaitu atas emas sampai engkau mempunyai dua puluh *dinar* dan sudah mencapai masa setahun, yang zakatnya adalah setengah *dinar*. Lebih dari itu menurut ketentuan di atas, Abu Daud berkata, “Saya tidak tahu apakah Ali yang mengatakan “Lebih dari itu menurut ketentuan” tersebut ataukah yang mengatakannya Nabi sendiri. Begitu juga tentang ketentuan masa setahun bagi wajib zakat, selain ucapan Jarir, “Hadis dari Nabi kekayaan sampai melewati waktu setahun”.⁴⁴

d. Teori-Teori Zakat Profesi

⁴⁴ Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 463

Hadis khusus tentang “harta penghasilan” diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, “Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.” Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub bin Nafi’ dari Ibnu Umar, “Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya,” tanpa dihubungkan kepada Nabi SAW. Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih dari pada hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya.⁴⁵

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan “Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya”. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut shahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun bagi harta penghasilan, menurut yang difahami dari perkataan Ibnu Abbas.

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas’ud memberikan kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya. Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan

⁴⁵ Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 467

zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan. Penafsiran lain itu kadang-kadang dilakukan takwil serampangan yang berbeda maksudnya dengan makna yang langsung difahami dan berbeda pula dengan pendapat yang berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud penarikan zakat di atas adalah penarikan zakat atas pemberian.⁴⁶

Malik dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud. Akan tetapi Ibnu Mas'ud berada di Kufah sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam karena dia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan jelas adalah Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau *ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam.

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaharu seratus tahun pertama yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkan adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila Umar

⁴⁶ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 470

mengembalikan barang sitaan. Umar memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.

Dengan demikian upan (*'Umalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan pegawai pada masa sekarang. Harta sitaan (*Mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian (*u'tiyat*) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.⁴⁷

Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan berkorban, Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, “Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan.” Allah juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian.” Untuk itu Nabi SAW mewajibkan kepada setiap orang Muslim

⁴⁷ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 472

mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan.⁴⁸

e. *Nishab* Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Nishab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang sudah ada ketentuan hukumnya.⁴⁹ Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi 2 (dua) cara:

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar

⁴⁸ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1993), 478

⁴⁹ Agus Marimin, *Zakat Profesi menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 01, no. 01, Maret 2015

zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau
 Rp 150.000,- per tahun.⁵⁰


Contoh perhitungan zakat profesi periode pertahun (*haul*)

Keterangan	Sub jumlah	Jumlah
Penghasilan:		
Gaji dan tunjangan selama setahun	60.000.000	
Bonus selama setahun	5.000.000	
Pengeluaran:		
Biaya transportasi setahun	6.000.000	
Penghasilan bersih sebelum dikurangi utang dan kebutuhan lain		59.000.000
Pengurangan lain:	12.000.000	
Cicilan rumah dan lain-lain		
Penghasilan bersih setelah semua pengeluaran dijumlahkan		47.000.000
Zakat $2,5\% \times 47.000.000$		1.175.000

⁵⁰ Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun I, No.2 Maret 2011, 205

C. Kerangka Pikir

bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menemukan kerangka dasar untuk menganalisa terhadap capaian yang ingin dicapai



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis terkait data yang didapatkan kemudian memberikan kesimpulan terhadap objek yang diteliti yaitu implementasi zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara.

2. Pendekatan

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yuridis, sosiologis. Sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis terkait konsep implementasi zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Yang mana bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis yang mempunyai korelasi dan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang terkait terhadap implementasi zakat profesi di Kementerian Agama Luwu Utara.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia maupun menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Waktu penelitian berlangsung selama 1 bulan, dari 8 Mei sampai dengan 8 April 2022

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan diteliti. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Luwu Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, melainkan lewat media lain atau dokumen. Yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi pengamatan, yaitu peneliti terjun langsung di lapangan.

⁵¹ Masyuri Dan Zainudin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, (Jakarta:Revika Aditama. 2008), 19.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah atau sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan. Dokumentasi yaitu peneliti yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

⁵² Suharsimi Aritkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), 126

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan data mentah. Dimana peneliti memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dan mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display Data (Penyajian Data)

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penerapan Kesimpulan

Dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.


F. Fokus Penelitian

Peneliti menitikberatkan penelitian ini pada terhadap implementasi zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

G. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi : Pelaksanaan, Penerapan.
2. Zakat : Bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan.
3. Zakat Profesi : Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nishab*.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

Kementerian Agama kabupaten/kota merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang Agama pada wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara berdiri pada tahun 2000 yang dimana kegiatan perkantoran sehari-hari sementara waktu itu dipusatkan di Jl. Sultan Hasanuddin No.288 Luwu Utara, pada sebuah bangunan rumah tempat tinggal milik H. Sulasmin yang dikontrakkan dari pertama kali berdiri pada tahun 2000 sampai dengan 2003 (selama 4 tahun) kemudian pada tahun 2003 pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mendapatkan anggaran pembangunan gedung Perguruan

Agama Islam namun memiliki tanah untuk kantor. Selanjutnya pihak MTsN Masamba memberikan lokasi untuk pembangunan gedung Perguruan Agama Islam pada sisi selatan MTsN Masamba yang berada di Jl. Datuk Pattimang No.22A, Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961, kemudian gedung Perguruan Agama Islam inilah yang menjadi pusat kegiatan kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sampai saat ini.

Pada tahun 2010 terbit keputusan menteri agama nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan penyebutan departemen agama menjadi kementerian agama, maka nama Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara diubah menjadi Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Kemudian susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tersebut dalam keputusan menteri agama no.373 tahun 1999 masuk dalam kategori Tipologi A yang terdiri dari :

- a. Sub bagian tata usaha, seksi urusan agama islam,
- b. Seksi penyelenggaraan haji dan umrah
- c. Seksi pendidikan dan agama islam pada sekolah umum, seksi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren,
- d. Seksi penerangan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid,
- e. Penyelenggara zakat dan wakaf, serta
- f. Kelompok jabatan fungsional

Nama pejabat kepala kantor kementerian agama kabupaten luwu utara pada setiap masa yaitu :

- a. Drs. H. Makmur Samas (2000 sampai dengan 2007)
- b. Drs. H. Sufyan Arsyad (2007 sampai dengan 2009)
- c. Drs. H. Umar Azis, M.Sos.I (2009 sampai dengan 2011)
- d. Drs. H. Muchlis Chalid, MA (2011 sampai dengan 2018)
- e. Drs. H. Nurul Haq, MH (2019 sampai dengan 2022)

2. Profil Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

- a. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin, Agama dan Golongan Kepangkatan Pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021


Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
108	117	225

Agama		Jumlah
Islam	Non Islam	
183	42	225

Golongan Kepangkatan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	15	154	56	225

Laporan 31 Desember 2021.

- b. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Luwu Utara



c. Visi Misi Kementerian Agama

1) Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- d) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Program Kerja UPZ atau Seksi Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara :

1) Mengumpulkan Dan Menyalurkan Dana Zakat Profesi

UPZ bekerjasama dengan bendahara melakukan pemotongan langsung upah pegawai yang telah mencapai *nishab*, pemotongan tersebut dilakukan setiap pegawai menerima gaji bulanannya. Kemudian dana zakat profesi yang telah dipotong oleh bendahara diberikan ke UPZ untuk disetorkan ke BAZNAS Luwu Utara.

2) Membentuk Satgas Zakat

Pembentukan satgas zakat yang bekerjasama dengan BAZNAS yaitu bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar zakat.

3) Sosialisasi Kesadaran Membayar Zakat

Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masyarakat membayar zakat.

4) Mengumpulkan Dana *Infaq*

Pegawai yang tidak mencapai *nishab* diharuskan membayar *infaq*, UPZ mengambil patokan pembayaran *infaq* tersebut berdasarkan golongan kepangkatan dari setiap pegawai.

5) Melegalkan Tanah Wakaf

Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan KUA untuk mengurus legalitas tanah wakaf, yang dimana tugas dari zakat wakaf kementerian agama kabupaten luwu utara adalah menerima ikrar wakaf dari KUA kemudian membawa ikrar wakaf tersebut ke ATR/BPN untuk dilegalkan.

B. Penerapan Zakat Profesi di Dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Luwu Utara

Penerapan zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara diterapkan dan sepenuhnya dikelola oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu unit yang membantu BAZNAS Kabupaten Luwu Utara untuk mengumpulkan ZIS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, zakat profesi di kantor Kementerian Agama Kabupaten

Luwu Utara dilakukan melalui pemotongan gaji pegawai yang dilakukan setiap bulan oleh bendahara kantor. Pemotongan gaji pegawai tersebut hanya diberlakukan untuk pegawai negeri sipil yang berpenghasilan diatas Rp.3.900.000 dengan gaji yang dipotong sebesar 2,5% dari total gaji perbulannya, seperti hasil wawancara peneliti bersama kepala bagian zakat wakaf sekaligus kepala UPZ kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara :

“Nishab zakat profesi sebesar 3,9 juta. Jadi setiap pegawai negeri sipil yang menerima upah mencapai nishab nya akan dipotong langsung setiap bulan dari pendapatannya untuk disisihkan sebagai zakat profesi sebesar 2,5%”.

Hal ini selaras dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, ditetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dari data yang didapatkan peneliti melalui kepegawaian Kementerian Agama Luwu Utara ada total 183 pegawai muslim, namun yang menjadi cakupan UPZ kantor kementerian Agama Luwu Utara hanya 135 pegawai muslim dikarenakan adanya UPZ yang terpisah dengan UPZ kantor Kementerian Agama di tempat masing-masing pegawai lainnya bekerja. Dari 135 pegawai yang menjadi cakupan UPZ kantor Kementerian Agama Luwu Utara, 67 diantaranya adalah pegawai yang mempunyai upah mencapai *nishab* dan diharuskan untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat profesi. Dan 68 pegawai lainnya menunaikan *infaq*. Berikut adalah data rinci 67 pegawai yang didapatkan dari UPZ Kementerian Agama Luwu Utara:

Daftar *Muzakki*
UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
Bulan Desember 2020

NO	NAMA	DASAR PENGENAAN ZAKAT	KADAR	ZAKAT
1	Drs. H. Nurul Haq, M.H	Rp.6.253.000	2,5%	Rp.140.693
2	Drs. Muh. Alwi	Rp.5.385.200	2,5%	RP.121.167
3	Suharto	Rp.4.554.700	2,5%	Rp.102.481
4	Harmiati	Rp.4.584.100	2,5%	Rp.103.142
5	Muhammad Aksan, S.Pd.i	Rp.4.230.500	2,5%	Rp.95.186
6	Sulastri, S.P	Rp.4.191.400	2,5%	Rp.94.307
7	Emilya Kadoeng	Rp.4.410.600	2,5%	Rp.99.239
8	Abdul Khalik Siaman, S.Ag	Rp.4.784.100	2,5%	Rp.107.642
9	Ahmad Syafi'ie, S.T	Rp.4.434.800	2,5%	Rp.99.783
10	Muh. Hatta Yasin, S.Ag	Rp.4.594.100	2,5%	Rp.103.367
11	Drs. Asman	Rp.4.847.600	2,5%	Rp.109.071
12	Drs. Muis Rahmanu	Rp.4.473.200	2,5%	Rp.100.647
13	Mading	Rp.5.117.300	2,5%	Rp.115.139
14	Wahyuddin, S.Ag	Rp.4.433.300	2,5%	Rp.99.749
15	Parsad Muklis Junanto, S.Ag	Rp.4.008.500	2,5%	Rp.90.191
16	Hasni,BA	Rp.4.024.600	2,5%	Rp.90.554
17	Abd. Sumitro	Rp.3.943.400	2,5%	Rp.88.727
18	Raidah, S.Ag	Rp.5.029.300	2,5%	Rp.113.159
19	Yenni Gianita, S.Hi	Rp.4.204.900	2,5%	Rp.94.610
20	Harseko, S.Hi	Rp.3.900.000	2,5%	Rp.87.750
21	Drs. Sudarmin	Rp.5.045.600	2,5%	Rp.113.526

22	Sumardi S, S.Pd	Rp.5.723.700	2,5%	Rp.128.783
23	Hamzah, S.Ag	Rp.5.258.600	2,5%	Rp.118.319
24	Dra. Rusmidah	Rp.4.349.200	2,5%	Rp.97.857
25	Asep Nurdjaman, S.Ag	Rp.4.930.200	2,5%	Rp.110.930
26	Untung Sunardi, S.Ag. M.Pd.I	Rp.5.127.200	2,5%	Rp.115.362
27	Dra. Manjuhrah	Rp.4.598.300	2,5%	Rp.103.462
28	Amiruddin, S.Pd.i	Rp.4.915.600	2,5%	Rp.110.601
29	Abdul Rahman, S.Pd	Rp.5.630.400	2,5%	Rp.126.034
30	Kartini	Rp.5.201.500	2,5%	Rp.117.034
31	Dra. Andi Ratnawati	Rp.5.230.900	2,5%	Rp.117.695
32	Drs. Middin	Rp.5.310.100	2,5%	Rp.119.477
33	Nursari, S.Ag	Rp.4.468.100	2,5%	Rp.100.532
34	Nurahman, S.Pd	Rp.5.061.600	2,5%	Rp.113.886
35	Drs. Yunaris Yunus	Rp.4.298.800	2,5%	Rp.96.723
36	Drs. Husain Djumari	Rp.5.043.100	2,5%	Rp.113.470
37	Abd. Halim, S.Pd	Rp.5.095.300	2,5%	Rp.114.644
38	Nurlailah, S.Pd.i	Rp.4.402.300	2,5%	Rp.99.052
39	Andi Nyalla, S.Ag	Rp.4.712.800	2,5%	Rp.106.038
40	Hadrawi, S.Ag	Rp.4.712.800	2,5%	Rp.106.038
41	Dahmayati, S.Ag	Rp.4.543.500	2,5%	Rp.102.229
42	Nuriadin, S.Pd	Rp.4.712.800	2,5%	Rp.106.038
43	Juani, S.Pd	Rp.4.588.700	2,5%	Rp.103.246
44	Abd. Kaffi, S.Ag	Rp.4.786.900	2,5%	Rp.107.705
45	Emilia, S.Pd	Rp.4.734.800	2,5%	Rp.106.533
46	Suhur	Rp.4.693.300	2,5%	Rp.105.599

47	Nurpah	Rp.4.293.000	2,5%	Rp.96.593
48	Andi Ombong,A.MA	Rp.4.363.100	2,5%	Rp.98.170
49	Syamsiah,A.MA	Rp.4.242.600	2,5%	Rp.95.459
50	Sitti Salinri H, A.MA	Rp.3.911.700	2,5%	Rp.88.013
51	Muh. Zuljalali	Rp.4.379.100	2,5%	Rp.98.530
52	Darmawati, S.Ag	Rp.3.864.500	2,5%	Rp.86.951
53	Milawati, S.Pd.i	Rp.3.683.900	2,5%	Rp.82.888
54	Harisma	Rp.4.379.200	2,5%	Rp.98.532
55	Pipih Sopiya, S.Pd.i	Rp.4.074.500	2,5%	Rp.91.676
56	Haeriyah Mahmud, S.Pd.i	Rp. 4.074.500	2,5%	Rp. 91.676
57	Shafiah	Rp.4.276.000	2,5%	Rp.96.210
58	Marlina,A.MA	Rp.4.185.600	2,5%	Rp.94176
59	Bihati	Rp.4.619.400	2,5%	Rp.103.937
60	Darlis	Rp.4.418.800	2,5%	Rp.99.423
61	Syamsuddin, S.Ag	Rp.4.471.900	2,5%	Rp.100.618
62	Ambo Upe, S.Ag	Rp.4.405.400	2,5%	Rp.99.122
63	Muhlis, S.Ag	Rp.4.612.500	2,5%	Rp.103.781
64	Suriani, S.Pd.i	Rp.4.298.500	2,5%	Rp.96.716
65	Hanisa	Rp.3.936.600	2,5%	Rp.88.574
66	Umar, SE	Rp.5.175.500	2,5%	Rp.116.499
67	Asnani G.Toruaya, SE	Rp.4.351.400	2,5%	Rp.97.907
Total		Rp.308.598.400		Rp.6.853.275

Pegawai yang tidak memenuhi *Nishab* diwajibkan membayar *Infaq* sesuai dengan golongan kepegawaian masing-masing pegawai. Berikut adalah data rinci 68 pegawai yang menunaikan *infaq* :

Daftar Infaq
UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara
Bulan Desember 2020

NO	NAMA	UPAH PERBULAN	INFAQ
1	Andi Nirwana	Rp.3.288.300	Rp. 50.000
2	Muhjidin, A.MA	Rp.3.659.700	Rp. 50.000
3	Fitriani Nurmilla Arbie	Rp.3.116.800	Rp. 50.000
4	Jumisah, A.MA	Rp.3.164.900	Rp. 50.000
5	Mustari	Rp.2.989.500	Rp. 50.000
6	Jumana Nasir T	Rp.3.590.500	Rp. 50.000
7	Abdul Malik Tarman	Rp.2.742.500	Rp. 30.000
8	Harni, A.Ma	Rp.3.075.900	Rp. 50.000
9	Jufri, A.Ma	Rp.3.868.200	Rp. 50.000
10	Ibnu Wahab, S.Ag	Rp.3.681.500	Rp. 50.000
11	Muh. Idris, S.Ag	Rp.3.557.500	Rp. 50.000
12	Enrawati	Rp.2.666.500	Rp. 50.000
13	Nurhawia, S.Ag	Rp.3.647.500	Rp. 50.000
14	Maliki	Rp.3.064.700	Rp. 50.000
15	Dra. Marhumah	Rp.3.139.300	Rp. 50.000
16	Fitriani Nurdin	Rp.3.383.900	Rp. 50.000
17	Sarmi Jolo	Rp.3.952.100	Rp. 50.000
18	Maing Rumma	Rp.3.633.000	Rp. 50.000
19	Jamaluddin Jamali	Rp.2.965.100	Rp. 50.000
20	Miftahuddin Ahmad, A.Md	Rp.3.688.800	Rp. 50.000
21	Abd. Azis, A.Ma	Rp.3.221.500	Rp.30.000
22	Muhammad Abduh	Rp.3.003.200	Rp.30.000

23	A. Rais, S.Ag	Rp.3.219.700	Rp. 50.000
24	Aliyas, S.Ag	Rp.3.310.600	Rp. 50.000
25	Jumali	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
26	Sumintem, A.Ma	Rp.2.544.300	Rp.30.000
27	Drs. Ilyas	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
28	Atos	Rp.2.886.200	Rp.30.000
29	Nuriani Jasman, S.Ag	Rp.3.635.500	Rp. 50.000
30	Sukamto	Rp.3.765.500	Rp. 50.000
31	Mampa	Rp.3.003.200	Rp. 50.000
32	Jumiati Kadoeng	Rp.2.474.200	Rp.30.000
33	Mariato	Rp.2.474.200	Rp.30.000
34	Jumaidin, S.Ag	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
35	Jibenih Fatmawati, S.Ag	Rp.3.219.700	Rp. 50.000
36	Ismiyati Pamanda, A.Ma	Rp.2.716.900	Rp.30.000
37	Eli Agustina	Rp.3.003.200	Rp.30.000
38	Samsir	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
39	Masturi	Rp.3.003.200	Rp.30.000
40	Hattar	Rp.3.078.500	Rp. 50.000
41	Roslina	Rp.3.250.100	Rp.30.000
42	Rusli Lamaru, S.Ag	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
43	Abd. Muis, S.Ag	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
44	Rahmat Hidayat, S.E	Rp.3.755.800	Rp. 50.000
45	Satuhang, S.Ag	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
46	Abdul Hamid, S.Ag	Rp.3.840.800	Rp. 50.000
47	Junait Muslimin	Rp.3.003.200	Rp.30.000
48	Hasan Surahman	Rp.4.152.300	Rp. 50.000

49	Aslia, S.Ag	Rp.3.521.600	Rp. 50.000
50	Rusdiana, S.Pd	Rp.2.989.500	Rp. 50.000
51	A. Iksan, S.E	Rp.3.914.900	Rp. 50.000
52	Subaedah	Rp.2.641.300	Rp.30.000
53	Taslim Zakariah, A.Ma	Rp.3.498.200	Rp.30.000
54	Syahriana, A.Ma	Rp.3.557.500	Rp. 50.000
55	Suryani, S.Pd.I	Rp.3.430.200	Rp. 50.000
56	Agustin, A.Ma	Rp.3.538.200	Rp. 50.000
57	Atiek Zakiyat, S.Pd.I	Rp.3.427.200	Rp. 50.000
58	Suarni, A.Ma	Rp.3.944.900	Rp.75.000
59	Sitti Aminah, A.Ma	Rp.3.811.000	Rp. 50.000
60	Rof'iah	Rp.3.524.000	Rp. 50.000
61	Hanimah, A.Ma	Rp.3.673.900	Rp. 50.000
62	Rahmawati, A.Ma	Rp.3.800.300	Rp. 50.000
63	Patmawati	Rp.3.355.400	Rp. 50.000
64	Jusianah	Rp.3.704.400	Rp. 50.000
65	Hisma	Rp.3.661.200	Rp. 50.000
66	Nurrudin, S.Ag.I	Rp.3.658.000	Rp. 50.000
67	Sudirman, S.Pd.I	Rp.3.399.600	Rp. 50.000
68	Nurdiah	Rp.3.463.300	Rp.50.000
Total		Rp.230.838.200	Rp.3.095.000

Dari tabel diatas diketahui jumlah zakat dan *infaq* perbulannya dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp.6.853.275. dari dana zakat dan Rp.3.095.000 dari dana *infaq*. selanjutnya bagaimana Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mengelola dana tersebut.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dikemukakan oleh kepala seksi zakat wakaf sekaligus kepala Unit pengumpul zakat Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara kepada peneliti :

“dana zakat yang diterima di kantor, saya berikan semuanya ke BAZNAS, kalau infaq ada yang saya simpan sebagian, sebagian lagi saya setorkan ke BAZNAS, karena zakat itu wajib diberikan semua ke BAZNAS, kalau infaq tidak ada ketentuan dari BAZNAS”

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh sebelumnya, UPZ kementerian agama kabupaten luwu utara menunaikan kewajibannya untuk memungut ZIS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dan memberikan semua zakatnya ke BAZNAS Luwu Utara, kemudian menyimpan sebagian dana *Infaq* kemudian dikelola oleh UPZ untuk membantu sesama.

Berikut adalah data zakat dan *infaq* yang diperoleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara jangka waktu 2020 sampai dengan 2022 :

Jumlah dana zakat dan *infaq* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 :

Bulan	Zakat	Infaq
Juli	Rp. 6.853.274	Rp.3.070.000
Agustus	Rp. 6.853.275	Rp.3.070.000
September	Rp. 6.853.275	Rp.3.095.000
Oktober	Rp. 6.853.275	Rp.3.095.000
November	Rp. 6.853.275	Rp.3.095.000
Desember	Rp. 6.853.275	Rp.3.095.000

Jumlah dana zakat dan *infaq* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Luwu Utara tahun 2021 :

Bulan	Zakat	Infaq
Januari	Rp. 6.852.912	Rp.3.065.000
Februari	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Maret	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000

April	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Mei	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Juni	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Juli	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Agustus	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
September	Rp. 6.852.912	Rp.3.115.000
Oktober	Rp. 6.852.912	Rp.3.065.000
November	Rp. 6.852.912	Rp.3.065.000
Desember	Rp. 7.000.421	Rp.3.185.000

Jumlah dana zakat dan *infaq* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara tahun 2022 :

Bulan	Zakat	<i>Infaq</i>
Januari	Rp. 6.992.423	Rp.3.135.000
Februari	Rp. 6.992.423	Rp.3.135.000
Maret	Rp. 6.992.423	Rp.3.135.000
April	Rp. 6.992.423	Rp.3.135.000
Mei	Rp. 6.992.423	Rp.3.135.000

Dari data tersebut diketahui bahwa penerapan zakat profesi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara rutin dilaksanakan setiap bulannya, namun dengan rutinnnya zakat profesi yang dilakukan pihak UPZ apakah sejalan dengan kinerja UPZ dalam hal mensosialisasikan apa itu zakat profesi, karena penting untuk mengetahui sesuatu yang kita kerjakan, hal tersebut semata-mata untuk mendorong pemahaman pegawai tentang zakat profesi kemudian dari hal tersebut diharapkan dapat timbul rasa keimanan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat yang bertujuan membersihkan dan menyucikan harta serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga esensi dari zakat profesi itu didapatkan oleh setiap pegawai dan bukan sekadar mengikuti aturan yang ada di sebuah instansi.

Karena itu peneliti melakukan proses wawancara ke beberapa narasumber, yaitu PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara untuk memperoleh data mengenai pemahaman tentang zakat profesi dan bagaimana implementasinya di kantor. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mengenai pemahaman mereka tentang zakat profesi :

“zakat yang diambil dari gaji, contohnya kami ASN ada dipotong disitu gaji ASN. Yang diakumulasikan selama 1 tahun, kalau kami ASN gaji itu, yang dipotong setiap bulan, diakumulasi 1 tahun sekian, potongannya sekian dibagi dengan 12. Jumlah gaji dalam 1 tahun dikali dengan 2,5% jumlah itu dibagi 12 nah itulah yang dizakati tiap bulan”.

Dari pendapat narasumber pertama, memahami zakat profesi sebagai zakat yang diambil dari gaji mereka setiap bulannya, dan narasumber juga menjelaskan penghitungan zakat profesi yang narasumber ketahui, hampir sama halnya dengan narasumber ke kedua yang memberikan pendapatnya tentang pemahamannya tentang zakat profesi yaitu :

“zakat profesi memangkan ada syarat syaratnya, berapa persen yang dipotong, ada juga istilah nishabnya itukan memang ada aturannya, dan ada juga SK itu di ikuti”.

Pendapat narasumber kedua memahami zakat profesi hanya dari poin umumnya, tanpa menjelaskan isi dari poinnya. berbeda dari narasumber pertama dan kedua, narasumber ketiga ini tidak memahami pertanyaan dari peneliti yang menanyakan bagaimana pemahaman anda tentang zakat profesi dan jawaban dari narasumber ketiga adalah :

“selama ini baik baik saja, karena langsung dipotong langsung dari gaji”.

Dari ketiga narasumber diatas, diketahui bahwa pemahaman pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mengenai apa itu zakat profesi masih beragam. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber tentang zakat profesi di kantor kemenag, seperti zakat yang dipotong dari gaji perbulannya. berikut adalah pendapat dari narasumber pertama :

“alhamdulillah positif, zakat inikan tujuannya jelas, intinya kami ASN kemenag setuju saja, inikan namanya zakat peruntukannya sudah jelas dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Kalau gaji dipotong perbulan sisi bagusnya lebih banyak. Kalau duluan ada sistem dikasih dulu baru dipotong sendiri, nah ini langsung dipotong nah itu lebih bagus itu. artinya lebih simple teknisnya, tidak dikasih ke yang punya gaji kemudian dipotong lagi”.

Narasumber pertama mendukung mengenai zakat profesi yang dipotong secara langsung karena menurutnya lebih banyak sisi bagus daripada sistem yang dulu pernah diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara. Sama seperti narasumber kedua dan ketiga yang juga mendukung zakat profesi yang dipotong secara langsung setiap bulannya :

“lebih praktis, orang tidak capek capek lagi menyeter. Karena bekerjasama dengan bendahara, jadi bendahara yang bertanggung jawab”.

“daripada kita yang keluarkan sendiri, mending seperti ini kan, memudahkan. Cuman untuk penyaluran dan bagaimananya itu sama orang zakat, kita cuman percayakan sama orang zakat”.

Diketahui bahwa hadirnya zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara mendapat dukungan positif dari setiap pegawai di kantor, dan sistem pemotongan langsung setiap bulan yang diterapkan juga sangat disambut positif oleh setiap pegawai karena sangat memudahkan mereka untuk membayar zakat profesi.

C. Urgensi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

Pengumpulan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019 yang isinya :

Dasar : 1. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 :

ذٰلِكَ مِمَّا رَفَعْنَا لَكُمْ فِيْهِ اٰيٰتٍ لِّتَتَذَكَّرُوْا اِنْ كُنْتُمْ رٰسُوْلًا
 مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سٰرِكِيْنَ
 وَرَفَعْنَا لَكُمْ فِيْهِ اٰيٰتٍ لِّتَتَذَكَّرُوْا اِنْ كُنْتُمْ رٰسُوْلًا
 مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سٰرِكِيْنَ
 وَرَفَعْنَا لَكُمْ فِيْهِ اٰيٰتٍ لِّتَتَذَكَّرُوْا اِنْ كُنْتُمْ رٰسُوْلًا
 مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ سٰرِكِيْنَ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah/9:103).

2. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
3. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
5. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
6. Berdasarkan hasil rapat tanggal 10 Juli 2017 tentang kebijakan dan himbauan Pemkab untuk penunaian Zakat Profesi, *Infaq* dan Shadaqah PNS/ASN muslim setiap bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) / bendahara masing-masing Instansi dengan ketentuan sebagai berikut :

Penghasilan seorang PNS/ASN (gaji + tunjangan lainnya) per bulan, dikurang dengan tunjangan istri + anak, tunjangan beras.

Keterangan	Penghasilan	Dikurang
Gaji + Tunjangan perbulan	Rp. 6.000.000	
Tunjangan istri + Anak		Rp. 1.210.000
Tunjangan beras		Rp. 300.000
Jumlah	=Rp. 6.000.000	=Rp. 1.510.000
Sisa Bersih	Rp. 4.490.000	

Jadi penghasilan per tahun $\text{Rp. } 4.490.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 53.880.000,-$. Dengan demikian penghasilan PNS/ASN tersebut dengan *Nishab* 85 gram emas murni dengan harga perkiraan Rp. 550.000 per gram = Rp. 46.750.000, maka penghasilan PNS/ASN tersebut telah melebihi standar *Nishab*.

Dengan demikian zakat profesi yang wajib ditunaikan setiap bulannya adalah $\text{Rp. } 3.895.833 \times 2,5\% = 97.395,-$ atau setiap tahun $\text{Rp. } 46.750.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.168.750,-$.

Bagi PNS/ASN yang tidak sampai satu *Nishab* penghasilan bersih atau sebanyak Rp. 46.750.000 per tahun, maka dihimbau untuk membayar *infaq* dan shadaqah dengan perincian sebagai berikut :

Golongan II sebesar : Rp. 30.000,-

Golongan III sebesar : Rp. 50.000,-

Golongan IV sebesar : Rp. 75.000,-.

Dengan memperhatikan Surat Edaran tersebut, maka sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim yang mempunyai penghasilan untuk menunaikan zakat profesi jika telah mencapai *nishab*, seperti di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara zakat profesi dilaksanakan dan penerapan pengumpulannya berpedoman dengan Surat Edaran Bupati Luwu Utara tersebut.

Namun pada realisasinya terdapat kekeliruan terhadap penentuan besaran zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulannya yang dimana itu tidak sesuai dengan surat edaran bupati Luwu Utara nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019 poin ke 6 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 679 ayat 1. Yang dimana Surat Edaran Bupati Luwu Utara nomor:03/BAZ.LU/IV/2019 poin ke 6 berbunyi penunaian zakat profesi PNS/ASN muslim setiap bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan ketentuan sebagai berikut : penghasilan seorang PNS/ASN (gaji+tunjangan lainnya) perbulan, dikurang dengan tunjangan istri, anak dan tunjangan beras, seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 679 ayat 1 yang berbunyi zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi biaya kebutuhan hidup. Kedua aturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang dimana pihak UPZ Kementrian Agama Kabupaten Luwu Utara melakukan penentuan besaran zakat profesi yang harus dibayarkan setiap bulannya itu hanya berdasarkan besaran gaji pokok perbulan tanpa adanya upah dari tunjangan lain dan juga tidak dikurangi tunjangan istri, anak serta tunjangan beras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPZ tunjangan istri, anak dan tunjangan beras sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Bupati nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019 poin ke 6, itu semua sudah termasuk di dalam upah tunjangan lainnya, maka dari itu yang menjadi patokannya hanya dari besaran gaji pokok perbulannya yang mencapai Rp.3.900.000.

Sedangkan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, yaitu UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara memberikan hasil zakatnya kepada pihak BAZNAS Luwu Utara sebesar Rp.8.000.000 setiap bulannya, yang dimana dana sebesar Rp.8.000.000 ini berasal dari total dana zakat UPZ sebesar Rp.6.853.275 dan dibulatkan dengan dana *infaq* sebesar Rp.1.146.725 dan menyisahkan dana *infaq* sebesar Rp.1.948.275 untuk dikelola pihak UPZ yang dimana peruntukannya dijelaskan oleh kepala UPZ dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“dana tersebut digunakan jika ada fakir miskin datang ke kantor misalkan, atau ada proposal, termasuk proposal bantuan penyelesaian studi karena mahasiswa/pelajar termasuk golongan Fi sabilillah”.

Kemudian dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Luwu Utara sebesar Rp.8.000.000 kemudian dipotong oleh bendahara BAZNAS sebesar 5% atau setara dengan Rp.400.000 untuk dikelola kembali oleh pihak UPZ Kementerian Agama Luwu Utara, Sesuai dengan hasil wawancara bendahara BAZNAS Kabupaten Luwu Utara :

“kalau kemenag itu menyeter perbulan zakat profesi itu Rp.8.000.000 /bulan, ada bagian upz itu 5%, rata setiap bulannya itu Rp.8.000.000 diambil 5% atau setara Rp.400.000, jadi yg masuk di baznas itu 7,6 juta. Karena biasa ada juga yang minta bantuan disana jadi itu potongan 5% dikelola disana.”.

Dana zakat yang diterima pihak oleh BAZNAS dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara itu disalurkan untuk fakir miskin, kegiatan keagamaan, bantuan TPA dan bantuan pembangunan Masjid dan Musholla.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya terkait Implementasi zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara rutin dilakukan setiap bulannya dengan cara dipotong langsung dari gaji yang diterima setiap bulannya apabila mencapai Rp.3.900.000 wajib membayarkan zakat profesi. Namun belum memberikan data secara transparan mengenai tunjangan kinerja. Selain itu tingkat pemahaman pegawai Kementerian Agama Luwu Utara terhadap zakat profesi masih sangat beragam ditandai dengan variasi jawaban, hal ini juga memperlihatkan adanya persoalan di seputar sosialisasi tentang zakat profesi, maka UPZ seharusnya lebih pro aktif dalam mensosialisasikan pentingnya zakat produktif sehingga pegawai Kementerian Agama Luwu Utara memiliki pemahaman yang sama tentang zakat profesi.
2. Urgensi pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara yaitu, Pengumpulan zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor: 03/BAZ.LU/IV/2019, tetapi di dalam realisasinya belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati pada poin ke 6, yang seharusnya tunjangan kinerja itu termasuk dalam

penghitungan total *nishab* yang harus dikeluarkan perbulan, seperti yang tertera dalam Surat Edaran Bupati Luwu Utara. Tetapi UPZ menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan setiap bulannya hanya melalui patokan gaji pokok yang mencapai Rp.3.900.000/bulan, tanpa adanya tambahan dari tunjangan kinerja dan juga tidak dikurangi tunjangan istri, anak dan tunjangan beras, yang seharusnya itu menjadi poin penting untuk mengetahui total zakat profesi yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Untuk penyaluran zakat profesi, UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara memberikan hasil zakatnya kepada pihak BAZNAS Luwu Utara sebesar Rp.8.000.000 setiap bulannya. Dana sebesar Rp.8.000.000 ini berasal dari total dana zakat yang dikumpulkan UPZ sebesar Rp.6.853.275 dan dibulatkan dengan dana *infaq* sebesar Rp.1.146.725, dan menyisahkan dana *infaq* sebesar Rp.1.948.275 untuk dikelola pihak UPZ yang cakupan peruntukannya meliputi ; fakir miskin, proposal, termasuk proposal bantuan penyelesaian studi karena pelajar/mahasiswa termasuk dalam kategori *Fi Sabilillah*.

B. Saran

1. Kepada UPZ Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara peneliti mengharapkan lebih gencar lagi dalam hal sosialisasi mengenai zakat profesi, dimulai dari dalam lingkungan kantor Kementerian Agama Luwu Utara, hal tersebut semata-mata untuk mendorong pemahaman pegawai tentang zakat profesi kemudian dari hal tersebut diharapkan dapat timbul rasa keimanan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk

menunaikan zakat untuk membersihkan dan menyucikan harta, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.

2. Kemudian dalam hal informasi data, peneliti mengharapkan agar semua penghasilan yang diterima seperti tunjangan kinerja juga dimasukkan dalam menentukan jumlah zakat yang harus ditunaikan setiap bulannya, jadi bukan hanya dalam hal gaji pokok saja yang menjadi patokan dalam menentukan jumlah zakat profesi yang harus dikeluarkan setiap bulannya, tapi total keseluruhan dari gaji pokok dan gaji tambahan diluar itu seperti tunjangan kinerja. Kemudian data tersebut dimasukkan kedalam laporan bulanan seperti yang diberikan pihak unit pengumpul zakat kepada peneliti, yang dimana laporan tersebut sudah rapih dan jelas mengenai gaji pegawai setiap bulannya, pemotongan sebesar 2,5% dan nominal zakat yang dipotong secara langsung. Akan tetapi belum termasuk didalamnya gaji tambahan diluar gaji pokok.
3. dalam hal transparansi informasi, diharapkan kedepannya UPZ Kementerian Agama Luwu Utara lebih meningkatkan lagi mengenai transparansi informasi mengenai zakat profesi, dibuktikan dari hasil wawancara bersama bendahara BAZNAS Luwu Utara bahwa adanya pemotongan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dan dikembalikan kepada UPZ sebesar 5% untuk dikelola kembali, namun dari hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan dari pihak UPZ tidak ada yang mengarah ke persenan yang diberikan oleh pihak BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifa Agus Thayib dan Ika Shobiro, *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010
- Aflah Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009
- Anshori Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Aritkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Fathonih, *The Zakat Way*. Jakarta: IHYAAUT TAUHID, 2009
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insane, 2002
- Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi bin Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*. Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M
- Kartika Elsi, *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press, 2006
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018
- Mahkamah agung republik Indonesia direktorat jenderal badan peradilan agama, Edisi revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Mufraini M. Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Muin Rahmawati, *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Pres, 2011
- Nawawi Ismail, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993

Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Terj. Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanudin, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1993

Shofwan Shalehuddin Wawan. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung : Tafakur, 2014

Suharto Babun. *Zakat Untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press, 2013

Suyitno, Junaidi Heri dan Abdushomad M. Adib, *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Zainudin Dan Masyuri, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Jakarta: Revika Aditama, 2008

Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Jurnal

Aziz Muhammad dan Sholikah, “*Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*”, Ulul Albab Volume 15, No.2 Tahun 2014

Efri Syamsul Bahri, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat*, Al Maal : Journal of Islamics and Banking, No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020

Marimin Agus, *Zakat Profesi menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 01, no. 01, Maret 2015

Ridlo Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013

Setiawan Deny, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahun I, No.2 Maret 2011

Zen Muhammad, “*Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*”, **HUMAN FALAH**: Volume 1. No. 1 Januari-Juni 2014

Skripsi


Bahrini, *Pemahaman dan Pengalaman Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2018

Findriasih Nur, *Potensi Zakat Profesi di Kota Plangkaraya (Telaah Terhadap Empat Subjek Profesi)* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, 2020

Larasati Anisa Dita, *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020

Fatwa

Direktorat pemberdayaan zakat wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *himpunan fatwa MUI tentang zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017)




LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Daftar pertanyaan untuk UPZ Kementerian Agama Luwu Utara
 - a. Apa saja program kerja dan tugas-tugas UPZ Kementerian Agama Luwu Utara?
 - b. Bagaimana sejarah zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara?
 - c. Berapa total pegawai yang ada di Kementerian Agama Luwu Utara dan berapa yang membayar zakat profesi?
 - d. Bagaimana cara menentukan bahwa pegawai tersebut wajib membayar zakat profesi?
 - e. Bagaimana jangka dan cara pemungutan zakat profesi di kantor Kementerian Agama Luwu Utara?
 - f. Bagaimana UPZ mengelola zakat profesi tersebut?
 - g. Seperti apa perkembangan zakat profesi di Kementerian Agama Luwu Utara setiap tahunnya?
 - h. Bagaimana tindak lanjut terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk membayar zakat profesi?
 - i. Bagaimana jika upah yang diterima pegawai setiap bulannya mencapai syarat, tapi setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, upah perbulannya tidak memenuhi syarat untuk membayar zakat profesi, apakah tetap diwajibkan untuk membayar zakat profesi?
 - j. Setelah memberikan hasil pemungutan zakat profesi kepada BAZNAS Luwu Utara, sisa dari itu digunakan untuk apa saja?

- k. Apasaja yang menjadi kendala selama menjalankan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara?
2. Daftar pertanyaan untuk pegawai Kementerian Agama Luwu Utara
 - a. Bagaimana pemahaman anda tentang zakat profesi?
 - b. Bagaimana pendapat anda tentang zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara?
 3. Daftar pertanyaan untuk Bendahara BAZNAS Luwu Utara
 - a. Seberapa aktif Kementerian Agama Luwu Utara dalam hal memberikan zakat profesi kepada BAZNAS Luwu Utara?
 - b. Zakat profesi yang diterima disalurkan untuk siapa saja?



DOKUMENTASI WAWANCARA

(Senin, 9 Mei 2022) wawancara dengan Kepala UPZ Kementerian Agama Luwu Utara.




(Senin, 23 Mei 2022) wawancara dengan pegawai kantor Kementerian Agama Luwu Utara.



(Jum'at, 19 Agustus 2022) wawancara dengan bendahara BAZNAS Luwu Utara.



Surat Edaran Bupati Luwu Utara, nomor : 03/BAZ.LU/IV/2019



Daftar Muzakki Kantor Kementerian Agama Luwu Utara bulan Desember 2020

UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DAFTAR MUZAKKI
UPZ : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LUWU UTARA.
BULAN SEPTEMBER 2020.

NO	NAMA	NIP	GDL	GAJI PERBULAN	ZIS			JUMLAH	KET.
					ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH		
1	Drs. H. Nuri Halmi	197712152014112003	W/3	Rp. 6.233.000	Rp. 140.000			Rp. 140.000	
2	Drs. M. A. Aji	197712152014112003	W/3	Rp. 3.800.000	Rp. 121.100			Rp. 121.100	
3	SUNARTO	197005181902011002	W/3	Rp. 4.554.700	Rp. 102.481			Rp. 102.481	
4	ANDI WIRIANA	197503262007012014	W/3	Rp. 3.288.000		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
5	ABIMATI	196507062005021001	W/3	Rp. 4.884.100	Rp. 103.142			Rp. 103.142	
6	MUHAMMAD ARSAN, S.Pd	198204232001121002	W/3	Rp. 4.230.000	Rp. 95.180			Rp. 95.180	
7	MUHAMMAD, A.MA	198109121009101002	W/3	Rp. 3.609.700		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
8	BITSARI NURMILLA ARSE	198510092002020002	W/3	Rp. 1.158.000		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
9	JUMSAH, A.MA	19722002009012003	W/3	Rp. 3.884.800		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
10	MUSTARI	196709132014111001	W/3	Rp. 2.989.500		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
11	SULASTRI, S.P	197112112009102002	W/3	Rp. 3.193.000	Rp. 94.307			Rp. 94.307	
12	SIAMANA NASIR T	198308222009010113	W/3	Rp. 3.930.000		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
13	ABDUL MALIK TARMAN	197107282014111001	W/3	Rp. 2.742.500		Rp. 30.000		Rp. 30.000	
14	SWATI KANDONG	197505152001012001	W/3	Rp. 4.620.000		Rp. 99.239		Rp. 99.239	
15	HANI, A.Ma	196805042014112002	W/3	Rp. 3.075.000		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
16	ABDUL RAUK SAMPA, S.Ag	197101022001121001	W/3	Rp. 4.794.100	Rp. 107.642			Rp. 107.642	
17	ARMAD SHAFI H.S.T	196411212003021001	W/3	Rp. 4.434.800	Rp. 95.783			Rp. 95.783	
18	INDA HASTA KURNI, S.Ag	197405142001011001	W/3	Rp. 4.104.100	Rp. 103.841			Rp. 103.841	
19	DIRASMAN	197405142001121001	W/3	Rp. 4.847.600	Rp. 109.071			Rp. 109.071	
20	JURU, A.MA	19731112009011004	W/3	Rp. 3.888.200		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
21	Drs. M. RAHMANTU	19700812001112001	W/3	Rp. 4.472.000	Rp. 100.647			Rp. 100.647	
22	MADING	196701112005011001	W/3	Rp. 5.117.900	Rp. 113.139			Rp. 113.139	
23	PAHO, S.Ag	197005102002113004	W/3	Rp. 3.883.500		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
24	IRMA WABAL, S.Ag	197506102009111001	W/3	Rp. 3.483.500	Rp. 90.749			Rp. 90.749	
25	WAWUDON, S.Ag	197504120010110127	W/3	Rp. 1.433.000	Rp. 39.749			Rp. 39.749	
26	MUH. IDRIS, S.Ag	197204182007010101	W/3	Rp. 3.517.500		Rp. 50.000		Rp. 50.000	
Jumlah				Rp. 103.029.000	Rp. 1.895.614	Rp. 480.000		Rp. 2.021.613	

169	Drs. I. KETUT RAMPANA	196607152014111001	W/3	Rp. 3.755.800				Rp.	
169	KADEK DARMAWASA, S.Ag	196805152006041001	W/3	Rp. 4.219.300				Rp.	
170	PUTU SUKDIRAMA, S.Ag	196810192005011001	W/3	Rp. 3.806.400				Rp.	
171	IR WYAN DARMAATI, A.MD	196810192005011001	W/3	Rp. 3.806.400				Rp.	
172	KE TUT KABILINA, A.MD	196810192005011001	W/3	Rp. 3.806.400				Rp.	
173	NYOMAN WARDANA, A.Ma	196710132000121001	W/3	Rp. 3.490.200				Rp.	
174	KE TUT KARYA SURMADA	196710132000121001	W/3	Rp. 4.000.200				Rp.	
175	KE TUT KARYA SURMADA	197109052005011002	W/3	Rp. 3.568.400				Rp.	
176	IR KADEK KEKI	196602142009012004	W/3	Rp. 3.902.900				Rp.	
176	IR KADEK KEKI	197111142005012004	W/3	Rp. 3.712.300				Rp.	
177	WAYAN MERTI	196902012006041018	W/3	Rp. 4.254.100				Rp.	
178	Drs. IRI PURNAMA	196609162014111002	W/3	Rp. 3.755.800				Rp.	
179	LI M A R, SE	196803061950101001	W/3	Rp. 5.175.500	Rp. 116.449			Rp.	116.449
180	ADDAS, S.SOS	196911122005012003	W/3	Rp. 4.682.600				Rp.	
181	ASNANI G. TORUJAWA, SE	196530161987031001	W/3	Rp. 4.351.800	Rp. 97.907			Rp.	97.907
182	SELAMET SUTOMO HADIPRAMONO	196508022001121001	W/3	Rp. 3.895.700				Rp.	50.000
183	MURDIAN	196206021005102001	W/3	Rp. 3.483.300		Rp. 50.000		Rp.	50.000
Jumlah				Rp. 63.755.200	Rp. 214.356	Rp. 50.000		Rp.	314.356

No	HALAMAN	GAJI PERBULAN	ZAKAT	INFAQ	SEDEKAH	JUMLAH	KET.
1	Halaman 1	Rp. 103.029.000	Rp. 1.895.614	Rp. 480.000		Rp. 2.021.613	
2	Halaman 2	Rp. 120.154.400	Rp. 474.800	Rp. 2.700.000		Rp. 1.801.480	
3	Halaman 3	Rp. 150.051.200	Rp. 2.541.425	Rp. 570.000		Rp. 1.111.625	
4	Halaman 4	Rp. 141.295.000	Rp. 2.042.307	Rp. 725.000		Rp. 2.767.308	
5	Halaman 5	Rp. 143.211.000	Rp. 80.574			Rp. 80.574	
6	Halaman 6	Rp. 63.755.200	Rp. 214.356	Rp. 50.000		Rp. 314.356	
TOTAL		Rp. 729.477.000	Rp. 6.853.275	Rp. 1.895.000		Rp. 10.019.488	

Yang Menyampaikan
Sulastri, S.P
NIP. 197112112009102002

Masamba, 20 Desember 2020
Yang Menerima
Abimati, S.Pd
NIP. 196411232003021001

Kwitansi zakat profesi Kementerian Agama Luwu Utara dari BAZNAS, bulan Juli 2022

BADA (BAZNAS) NASIONAL
KAB. LUWU UTARA
Sekretariat : Jl. Ir. Soekarno, Dusun Katokkoan, Kel. Kappuna, Kec. Masamba.

آخِرُكَرَاللّٰهُمَّ اِنَّمَا نَطِيْقُكَوَاوَالِكَفِيْمَاالْحَقِيْقَةُ
Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT membus apa saja yang telah kamu keluarkan dan Allah SWT memberikan berkah pada kamu yang masih tersisa"

KWITANSI

No. _____
Sudah terima dari: Kantor Kecamatan Luwu Utara
Banyaknya Uang: Duapuluh juta rupiah

Untuk Pembayaran: Zakat/Infaq Profesi PNS Lingkup Pemda Kab. Luwu Utara
zakarri salem wulu tahun 2022

Terbilang Rp. 6.000.000

Yang Menyampaikan: [Signature]
Yang Menerima: [Signature]

Masamba, 20 Desember 2022

RIWAYAT HIDUP



Aji Muh. Luthfi, lahir di Masamba pada tanggal 14 April 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Santosa dan ibu Naharyati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan Libukang Permai, Salobulo Kota Palopo.

Pendidikan penulis yaitu SDN 040 Radda, SMPN 1 Masamba dan SMAN 8 Luwu Utara tamat pada 2012, 2015 dan 2018. Saat sebagai siswa di SMAN 8 Luwu Utara penulis pernah mengikuti organisasi Desain Audio Visual, Palang Merah Remaja dan OSIS. Setelah lulus SMA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Media dan Komunikasi tahun 2019-2020 dan di bidang Lingkungan Hidup tahun 2021-2022. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, "**Implementasi Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Luwu Utara**".

Contact Person : ajiluthfi1404@gmail.com